



**P U T U S A N**

**Nomor : 141/PDT.G/2016/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**THIAM HOCK**, lahir di Medan tanggal 28-08-1972, agama Budha, Wiraswasta, dahulu beralamat Jalan Tuanku Tambusai No. 124 C RT. 001 RW 002 Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SH. Posan SH. Mkn. Aswin, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum The Leader Law Firm yang berkantor di jalan Pasir Putih No.61B Siak Hulu Kab. Kampar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2016, yg telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 April 2016 No 476/SK/PDT/2016/PN Pbr disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

**L A W A N**

**JENNY**, lahir di Slat Panjang tanggal 07-06-1971, agama Budha, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat Jalan Tuanku Tambusai No. 124 C RT. 001 RW 002 Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru, sekarang beralamat di Jln. Harapan II No. 15 O Kel. Tampan. Kec. Payung Sakaki Pekanbaru, dalm hal ini diwakili oleh kuasanya Hoa Sun, SH. Munir, SH. Advokat, Pada Kantor advokat/Konsultan Hukum Hoa Sun, SH. Dan Rekan Jl. Paus Ujung No. 67 Tangkerang Tengah, Bukit Raya Pekanbaru, disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Oktober 2016 Nomor : 141/Pen.Pdt/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 207/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 13 April 2016;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip, dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 207/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 13 April 2016 dimana awalnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 1995 di Vihara Dharma Loka Pekanbaru dihadapan pemuka Agama Budha, Upasaka Pandita Sasana surya dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Pencatatan Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan AKta Perkawinan No. 123/1995 tanggal 2 Mei 1995.
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis dimana dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing sebagai berikut :
  - a. **YVONNE HORENSIA** (Perempuan) Lahir pada tanggal 19 Juli 1995 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru No. 217/EC/1995 tanggal 4 Agustus 1995.
  - b. **WAYNE JIE** (laki-laki) Lahir pada tanggal 7 November 2006 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, No. 690/EC/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal perkawinan sampai dikaruniai anak kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis walaupun terdapat pertengkaran-pertengkaran atau ribut-ribut akan tetapi masih dapat di selesaikan secara bersama.
4. Bahwa pertengkaran-pertengkaran kecil tersebut disebabkan sifat asli tergugat yang baru di ketahui oleh penggugat dimana tergugat suka mengatur-atur, konsumtif dan suka memerintah sehingga terjadi keributan dan selain itu pertengkaran antara penggugat dan tergugat juga di picu atas ketidak percayaan tergugat kepada penggugat dimana tergugat selalu menuduh penggugat berselingkuh dan suka main perempuan di luaran, dimana pertengkaran-pertengkaran tersebut masih dapat diselesaikan walaupun dengan bantuan orang tua penggugat yang mendamaikan dan puncaknya terjadi pada tahun 2013 dimana harga diri dari penggugat sebagai suami yang menjadi tulang punggung keluarga merasa tidak dihargai lagi, dimana tergugat mempermalukan penggugat di depan kolega penggugat.
5. Bahwa kejadian penggugat di permalukan didepan umum oleh tergugat tersebut maka semenjak itu tidak terdapat lagi kenyamanan dan kedamaian dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dimana tergugat tidak pernah lagi dihargai sebagai suami dan tidak mendapat hak-hak lagi sebagai suami, dan bahkan tergugat mengancam-ngancam penggugat dengan ancaman mempidanakan penggugat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.
6. Bahwa tergugat tidak menganggap lagi penggugat sebagai suaminya dimana hal ini dapat dilihat dengan tergugat memulai usaha baru yang sama dengan penggugat pamemberitahukan penggugat, dimana usaha tersebut dibuka di depan usaha tergugat dan tidak sampai di situ dimana keluarga tergugat menghina-hina keluarga penggugat di media social dengan kalimat-kalimat yang tidak sepatasnya dan bahkan tergugat dari awal pernikahan tidak ada respect terhadap keluarga penggugat yang mana ini baru penggugat sadari.
7. Bahwa akibat pertengkaran besar tersebut pada tahun 2013 tersebut t penggugat tidak pernah lagi tidur seranjang dengan tergugat dan bahkan pada bulan Maret penggugat dengan tergugat tidak serumah lagi.
8. Bahwa keributan antara penggugat dengan tergugat telah pernah di mediasi akan tetapi tergugat tetap bersikeras tidak merasa bersalah dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menghakimi penggugat sebagai orang yang bejat sehingga tidak terdapat kesepakatan dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sehingga tidak mungkin lagi perkawinan antara penggugat dengan tergugat dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon putusan sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan AKta Perkawinan No. 123/1995 tanggal 2 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru supaya mendaftarkan dalam register yang bersangkutan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER**

Ex Aequo Et Bono, Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Februari 2016 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas-tegas menolak serta membantah dalil-dalil yang Penggugat kemukakan didalam gugatannya kecuali yang jelas-jelas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 1995 di Vihara Dharma Loka Pekanbaru dihadapan pemuka agama Budha, Upasaka Pandita Sasanasurya dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 123/1995 tanggal 2 Mei 1995 (Bukti T – 1);

3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing sebagai berikut :
  - a. **YVONNE HORENSIA** (Perempuan) lahir pada tanggal 19 Juli 1995 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru No. 217/EC/1995 tanggal 4 Agustus 1995 (Bukti T – 2).
  - b. **WAYNE JIE** (laki-laki) lahir pada tanggal 7 November 2006 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk, Kota Pekanbaru No. 690/EC/2006 tanggal 14 Desember 2006 (Bukti T – 3).
4. Bahwa Tergugat bantah dengan tegas serta menolak dalil Penggugat pada point 4 (empat) halaman 2 (dua) surat gugatannya yang pada intinya mengatakan jika Tergugatlah pemicu keributan karena ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat karena memang berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang akan Tergugat ajukan dimuka persidangan dimana terbukti benar Penggugat pada tahun 2013 pernah tertangkap berselingkuh bahkan hingga memiliki anak secara diam-diam dengan wanita lain dan pada waktu itu Tergugat coba memaafkan Penggugat dengan harapan Penggugat benar-benar menepati janjinya yang tidak akan mengulangi perbuatan yang salah tersebut namun ternyata harapan Tergugat sepertinya memang sia-sia karena pada sekitar pertengahan tahun 2015 Penggugat kembali kedapatan berselingkuh bahkan membukakan toko tempat usaha untuk wanita tersebut dan Tergugat mendapatkan kabar jika Penggugat telah melakukan pernikahan dengan wanita tersebut.
5. Bahwa pada saat perselingkuhan Penggugat yang kedua tersebut terbongkar oleh Tergugat, Penggugat malah menjadi emosi dan memarahi Tergugat karena merasa Tergugat terlalu mencampuri urusan pribadi Penggugat, padahal Tergugat mencoba untuk kembali menasihati serta menyadarkan Penggugat karena demi anak-anak dan keluarga namun Penggugat bukannya bisa dinasihati malahan emosi dan bahkan Penggugat sengaja tidak mau memberi nafkah lagi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat padahal Tergugat masih harus membiayai kebutuhan hidup sehari-hari termasuk membiayai sekolah Waine Jie ;

6. Bahwa sekali lagi Tergugat bantah dengan tegas dalil Penggugat point 4 (empat) dan 5 (lima) halaman 2 (dua) gugatannya yang menyatakan Tergugat mempermalukan Penggugat didepan kolega Penggugat; hal ini jelas-jelas dalil yang sangat mengada-ada karena jelas-jelas sikap dan perbuatan Penggugat sendiri yang tidak sadar dan tidak tahu malu karena kerjanya setiap hari hanya bisa berfoya-foya dengan para selingkuhannya sementara anak dan istri dirumah untuk biaya hidup saja harus mengemis-ngemis meminta kepada Penggugat dan tidak dipenuhi dengan alasan tidak ada uang dan baru terakhir ini Tergugat sadari rupanya Penggugat sengaja menggunakan ancaman tidak memberi biaya hidup jika Tergugat masih mempermasalahkan kelakuan Penggugat yang selalu berselingkuh.
7. Bahwa Penggugat benar-benar adalah makhluk yang tidak tahu malu atau lebih tepatnya telah putus urat malunya karena Penggugat masih mendalilkan untuk mendapatkan hak-haknya sementara kewajibannya sendiri selaku suami/kepala keluarga maupun seorang ayah tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat, hal ini terbukti dimana untuk biaya kebutuhan hidup rumah tangga saja tidak dipenuhi oleh Penggugat dengan alasan Penggugat tidak punya uang sementara Penggugat sanggup dan mampu untuk membukakan toko usaha alat-alat pancing dan kemudian diganti dengan toko usaha kaca yang baru serta membelikan mobil baru untuk wanita selingkuhannya.
8. Bahwa Tergugat bantah dengan tegas dalil Penggugat point 6 (enam) halaman 2 (dua) gugatannya karena tidak benar dan tidak pernah ada keluarga Tergugat menghina-hina keluarga Penggugat di media social dengan kalimat-kalimat yang tidak sepatasnya namun kenyataan yang sebenarnya sudah barang tentu orang tua dan keluarga besar dari Penggugat sendiri akan merasa malu karena Penggugat telah berkali-kali melakukan perbuatan yang tidak patut sehingga mencoreng muka Tergugat maupun anak-anak serta keluarga dari Penggugat sendiri hal ini ibarat kata pepatah dimana Penggugat yang makan nangka tetapi semua orang yang kena getahnya.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat bantah dengan tegas-tegas dalil Penggugat point 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) dalam gugatannya karena pertengkaran terbesar antara Tergugat dengan Penggugat adalah terjadi pada tahun 2015 dimana pada saat itu Tergugat yang telah mencurigai Penggugat yang telah jarang pulang rumah mendapati ternyata Penggugat pergi dan menginap di rumah toko usaha alat-alat pancing AQUARIA di Jalan durian Pekanbaru, dan ternyata toko tersebut adalah toko yang dimodali oleh Penggugat untuk wanita simpanannya yang bernama YOLA ELVI SINAGA, dan setelah kejadian tertangkap basah tersebut ternyata Penggugat cepat-cepat menutup tempat usaha tersebut dan kembali membuka tempat usaha baru yaitu Toko Kaca ISTANA MITRA ABADI di jalan Kaharuddin Nasution No. 161 A Pekanbaru, sehingga kuat dugaan bahwa Penggugat tidak pernah pulang adalah karena pergi menginap di tempat tersebut.

## DALAM REKONPENSII

Bahwa semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi diatas, mohon dianggap terurai kembali dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Dalam Rekonsensi ini.

1. Bahwa benar segala pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konsensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi adalah lebih disebabkan karena sikap Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Konsensi yang tidak tahu diri dan selalu berselingkuh serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah maupun kepala rumah tangga yang baik karena tidak memberikan biaya nafkah kepada keluarganya.
2. Bahwa dikarenakan sikap Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi yang selalu berselingkuh dan berfoya-foya tersebut adalah merupakan sikap yang sangat tidak terpuji serta tidak patut di contoh apalagi didalam perkawinan antara Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi dengan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi memiliki seorang anak perempuan yang masih remaja bernama YVONNE HORENSIA dan seorang anak laki-laki bernama WAYNE JIE yang baru berusia 7 (tujuh) tahun, maka sangatlah patut serta berdasarkan hukum jika Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi ditunjuk

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali pengasuh bagi WAYNE JIE dan YVONNE HORENSIA, hal ini demi menjaga agar sifat-sifat jelek dari Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi tidak terkontaminasi dengan pendidikan ahklak dan mental dalam diri WAYNE JIE dan YVONNE HORENSIA.

3. Bahwa dikarenakan terbukti juga dimana Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi selama ini adalah merupakan sosok yang sangat tidak bertanggung jawab serta sering menelantarkan anak-anaknya dalam segi pemenuhan biaya hidup baik sandang, pangan dan tempat tinggal maupun biaya pendidikan anak-anaknya (WAYNE JIE dan YVONNE HORENSIA) dan pada saat ini jelas masih ada WAYNE JIE yang membutuhkan perhatian serta biaya untuk kebutuhan hidup baik berupa biaya sandang, pangan, tempat tinggal dan pendidikannya maka sangatlah beralasan hukum jika Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Konpensi dalam perkara ini dihukum untuk memberikan uang alimentasi kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya hingga WAYNE JIE menyelesaikan pendidikan S1 atau memperoleh gelar kesarjanaannya kelak atau sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensi untuk keseluruhannya.
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Konpensi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 123/1995 tanggal 2 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutuskan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sebagai Wali Pengasuh yang sah atas 2 (dua) orang anak masing-masing seorang anak perempuan bernama YVONNE HORENSIA dan seorang anak laki-laki bernama WAYNE JIE yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar uang alimentasi kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya hingga WAYNE JIE menyelesaikan pendidikan S1 atau memperoleh gelar kesarjanaannya kelak atau sekurang-kurangnya berusia 23 tahun.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul selama masa persidangan.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex a quo et bono**).

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 207/Pdt.G/2015/PN.Pbr, tanggal 13 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 123/1995 tanggal 2 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
- Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai Wali Pengasuh yang sah atas 2 (dua) orang anak masing-masing seorang anak perempuan bernama YVONNE HORENSIA dan seorang anak laki-laki bernama WAYNE JIE yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang nafkah (biaya hidup) kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) setiap bulannya ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dalam

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.256.00,- (Satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 207/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 207/Pdt.G/2015/PN.Pbr, tanggal 13 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 207/Pdt.G/2015/PN.Pbr, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pengajuan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juni 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 8 Juni 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 5 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 21 Juli 2016 dan salinan kontra memori banding  
Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 9 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 207/Pdt.G/2015/PN-Pbr yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 21 Juli 2016, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Juli 2016 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 207/Pdt.G/2015/PN-Pbr, tanggal 13 April 2016, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu; karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/ yang terungkap di persidangan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding dan kontra Memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 207/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 13 April 2016, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 April 2016 Nomor 207/Pdt.G/2015/PN.Pbr dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 jo undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Rbg ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 April 2016 Nomor 207/Pdt.G/2015/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Hj. Hasmayetti,S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Tigor Manullang,S.H.,M.H** dan **Muyanto,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **1 Nopember 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. Nur Fatmawaty, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Tigor Manullang,S.H.,M.H.**

**Hj.Hasmayetti,S.H.M.Hum.**

**Mulyanto,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Fatmawaty, S.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 141/PDT/2016/PT.PBR



Biaya-biaya banding :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)